

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TAHAP ADJUDIKASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA IZIN KEIMIGRASIAN (Studi Di Wilayah Hukum P.N. Medan)

Oleh

Van Mayel Nainggolan

Banyaknya orang asing yang datang ke Indonesia memicu terjadinya pelanggaran pidana terhadap izin keimigrasian, orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada di wilayah Indonesia diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan putusan No. *1.200/Pid.B.120* IO/PN.Mdn. Dimana terdakwa telah melanggar Pasal 52 Undang Undang No.9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, terdakwa hanya divonis dengan 10 bulan penjara. Putusan Hakim kurang tepat dalam menjatuhkan atau memberikan putusan terhadap terdakwa. Ada hal-hal lain yang seharusnya yang dapat menjadi pertimbangan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa karena dapat merugikan keuangan Negara.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan tindakan pidana Pasal 52 UURI No.9

Van Mayel N.

Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Terdakwa dihukum penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara potongan tahanan atau denda. Putusan Hakim tersebut terlalu ringan, karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana keimigrasian yang sehingga tidak memberikan efekjera terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian.

Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian sesuai dengan kasus perkara (Nomor: *1.200/Pid.B/2010/PN.Mdn*) kurang menekankan kepada unsur pemidanaan terhadap tindakan pelaku. Keputusan tersebut tidak memberikan sifaf penjeraan terhadap tindakan semacam ini sehingga memungkinkan terjadi terus menerus. Pada saat sekarang ini Undang Undang Keimigrasian perlu dikoreksi yaitu mengenai peraturan perundang undangan tentang Keimigrasian belum sepenuhnya sempurna.

Kata Kunci Penegakan Hukum,Keimigrasian,